



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Lembaga : UMHR Kelompok Tani Parit Limbah
Lokasi : Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
No. Akta : Akta Pendaftaran Anggaran Dasar Kelompok Tani Parit Limbah No. 14/Ket.Not/Dk/I/2014, Pendaftaran Anggaran Perubahan Tanggal 5 Februari 2016
Luas : ± 377,78 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 27-30 Januari 2020

dengan hasil keputusan “Memenuhi” dan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-191 dinyatakan tetap berlaku (30 Januari 2014 s/d 29 Januari 2024).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 18 Februari 2020



Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN III VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI PARIT LIMBAH

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Parit Limbah
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Notaris Devi Kristanty, S.H Nomor :
14/Ket.Not/DK/II/2014, Januari 2014
- c. Luas dan Lokasi : ± 377,78 Ha, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan.
- d. Jumlah anggota : 125 orang anggota
- e. Alamat Kantor : Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081275754086
- f. Pengurus : Junaidi (Ketua)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	-
Pertemuan Pembukaan	27 Januari 2020, Pangkalan Kerinci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Penilaian Serifikasi Legalitas Kayu 2. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 3. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 4. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok Tani Parit Limbah 5. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 6. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 7. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 8. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 s/d 29 Januari 2020, Pangkalan Kerinci	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Berita Acara pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, ketenaga kerjaan, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	30 Januari 2020, Pangkalan Kerinci	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	13 Februari 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Kelompok Tani Parit Limbah diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh lahan milik anggota Kelompok Tani Parit Limbah telah dilengkapi dengan bukti surat penguasaan tanah berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dan lokasinya terletak di Areal Penggunaan Lain (APL).
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota Kelompok Tani Parit Limbah sudah terpetakan dalam Peta Hutan Rakyat Kelompok Tani Parit Limbah Sering, Desa Sering, Kec. Pelalawan, Kabupaten Pelalawan skala 1 : 1.500 yang disusun per nama pemilik lahan. Dalam peta tersebut jelas dinyatakan posisi masing-masing pemilik lahan. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan jelas berupa jalan angkutan, kanal, dan patok paralon.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kelompok Tani Parit Limbah dalam pengangkutan kayu bulat yang telah ditebang mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari hutan hak. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa	Tidak diterapkan	Areal Hutan Hak Kelompok Tani Parit Limbah merupakan hutan tanaman dengan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	penilaian/NA	jenis <i>Acacia crassicarpa</i> .
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok Kelompok Tani Parit Limbah ditandatangani oleh pengurus dan disertai daftar hadir pembentukan kelompok.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok Tani Parit Limbah telah memiliki dokumen hasil audit internal terhadap seluruh anggotanya dan berdasarkan hasil audit internal tersebut seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Kelompok Tani Parit Limbah telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen angkutan internal perusahaan yaitu dokumen Trip Ticket dengan logo yang sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang HGU.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang HGU.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang HGU.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang HGU.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
(KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang HGU.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang HGU.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok Tani Parit Limbah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang telah telah disetujui oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat No. 660/Bapedalda/VIII/07/761D pada Bulan Agustus 2007.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	Kelompok Tani Parit Limbah telah membuat Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I, II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019, serta telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Kelompok Tani Parit Limbah telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tertera dalam UKL-UPL.

Depok, 13 Februari 2020

No. : 036.3/SKEP-MUTU/II/2020
Lamp. : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Verifikasi Legalitas Kayu
UMHR Kelompok Tani Parit Limbah

Kepada Yth.

Ketua Kelompok UMHR Kelompok Tani Parit Limbah
Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Verifikasi Legalitas Kayu UMHR Kelompok Tani Parit Limbah, sebagai berikut :

No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-191
Masa Berlaku Sertifikat	: 30 Januari 2014 s/d 29 Januari 2024
Ruang Lingkup	
a. No. Akta	: Akta Pendaftaran Anggaran Dasar Kelompok Tani Parit Limbah No. 14/Ket.Not/Dk/I/2014, Notaris Defi Kristanty Januari 2014
b. Luas	: ± 377,78 Ha
c. Lokasi	: Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal Penilikan	: 27-30 Januari 2020
Tim Audit	: Ir. H. Artamur (Lead Auditor)
Standar	: Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 2.3)
Hasil Penilikan	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4	: Januari 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur